



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT Para Advokat, beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut "Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg tanggal 28 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yakni;

Nama	:	ANAK PEMOHON;
TTL (Umur)	:	Purbalingga, 30 Oktober 2005 (18 tahun 5 bulan);
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	SMP;
Pekerjaan	:	Asisten rumah tangga;
Tempat Kediaman	:	KABUPATEN PURBALINGGA;

yang akan menikah dengan:

Nama	:	CALON MENANTU PEMOHON;
TTL (Umur)	:	Purbalingga, 20 Maret 2003 (21 tahun)

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 1 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Karyawan Toko;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung yang sah dari Pemohon (PEMOHON) dan (ISTERI PEMOHON), sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 12 November 2019;

3. Bahwa ibu kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama ISTERI PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 11 Desember 2015, disebabkan sakit;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON, rencananya akan dicatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Namun maksud Pemohon tersebut ditolak, disebabkan usia anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan syariat maupun undang-Undang, kecuali syarat usia calon pengantin wanita yang belum mencapai 19 tahun. Antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON pun tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan;

6. Bahwa hubungan percintaan antara ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON, sudah terlampau erat dan sulit untuk dipisahkan. Keduanya telah berpacaran sekitar 8 bulan dan sering bertemu serta bepergian bersama. Bahkan saat ini anak Pemohon telah terlanjur hamil akibat dari hubungan asmara antara keduanya tersebut;

7. Bahwa CALON MENANTU PEMOHON saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan memiliki penghasilan Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari. Penghasilan tersebut insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kemudian hari;

8. Bahwa orang tua kandung dari CALON MENANTU PEMOHON adalah:

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON BESAN LELAKI PEMOHON;
NIK : XXX;
TTL (Umur) : Purbalingga, 22 Agustus 1975 (Umur 47 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

DAN

Nama : CALON BESAN PERMPUAN PEMOHON;
NIK : XXX;
TTL (Umur) : Purbalingga, 17 Juli 1980 (Umur 42 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon serta orangtua calon suami Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia (18 tahun 5 bulan);
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 8 bulan, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar CALON MENANTU PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 8 bulan, bahkan anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara CALON MENANTU PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status CALON MENANTU PEMOHON masih perjaka, sedangkan status anak Pemohon masih gadis;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon yaitu CALON BESAN LELAKI PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal KABUPATEN

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBALINGGA (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan CALON BESAN PERMPUAN PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA (ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon besan dengan Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa benar CALON MENANTU PEMOHON sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara CALON MENANTU PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon besan dengan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ayah CALON MENANTU PEMOHON siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat-surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 24 Desember 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Surat Kematian Nomor : XXX tanggal 29 Desember 2015 atas nama ISTERI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga (Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 15 Juni 20223 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Kartu Keluarga (Calon Suami dari Anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 31 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10 Fotokopi Ijazah atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

13 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Anak Dispensasi Kawin, Nomor XXX tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13), tanggal dan diparaf;

14 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratoium atas nama Anak Dispensasi Kawin, tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

15 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, Nomor XXX tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;

16 Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA Nomor XXX tanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 8 bulan lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- 2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa/ kadus, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga catin laki-laki;
 - Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 8 bulan lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap harinya;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 10 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, berusia (18 tahun 5 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.16 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang berisi tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON dan

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 12 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan nya di Pengadilan Agama Purbalingga. Dengan demikian, maka bukti P.1, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ISTERI PEMOHON yang mana terbukti menerangkan bahwa ibu dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 30 Oktober 2005 yang saat ini berusia (18 tahun 5 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.10 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PEMOHON dan calon suami yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon dan calon suaminya adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 dan P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon suami terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berusia 21 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.7 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 13 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon. Dengan demikian, maka bukti P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan Penasehatan atas nama ANAK PEMOHON dan calon suami yang mana menerangkan bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 sampai dengan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hasil Pemeriksaan Laboratoium atas nama ANAK PEMOHON dan calon suami yang mana menerangkan bahwa calon pengantin telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan anak Pemohon telah hamil. Dengan demikian, maka bukti P.13 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.16 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 14 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia (18 tahun 5 bulan);
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan perhari kurang lebih Rp. 85.000;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil kurang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suaminya anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan perhari kurang lebih Rp. 85.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan anak Pemohon telah hamil, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 17 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 H. Oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 18 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. Baridun, S.H.
Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PA.Pbg
Halaman 19 dari 19 Halaman